PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI WOMAN CRISIS CENTRE SRIKANDI KABUPATEN BANJARNEGARA)



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memeroleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

FARAH DIBBA NATANEGARI

NIM: 1717302060

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS NEGERI ISLAM PROF. K.H.
SAIFUDDIN ZUHRI

2021

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PRESPEKTIF HUKUM ISLAM(STUDI KASUS DI WOMAN CRISIS CENTRE SRIKANDI KABUPATEN BANJARNEGARA) ABSTRAK

FARAH DIBBA NATANEGARI NIM 1717302060

Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ahUniversitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual adalah upaya untuk menanggulangi anak pasca terjadinya kekerasan seksual. Perlunya kesadaran bagi negara, pemerintah dan kerabat dekat untuk mengawasi anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Akan tetapi kekerasan seksual pada anak masih banyak terjadi karena perbuatan orang dewasa yang kurang memahami kewajiban melindungi anak yang dianggap masih lemah. Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual oleh lembaga sosial Woman Crisis Centre Srikandi kemudian apakah telah sesuai dengan hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari subjek penelitian yaitu dari Ketua dan 2 orang staf Woman Crisis Centre Srikandi serta 2 anak korban kekerasan seksual. Sedangkan sumber sekunder diperoleh dari buku, kitab, artikel, karya ilmiah, dan dokumen-dokumen yang mempunyai hubungan dengan penelitian. Teknik pengolahan data diperoleh dari lapangan, kemudian dianalisis dengan metode kualitatif dengan pola pikir analisis interaktif.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa perlindungan anak korban kekerasan seksual oleh Woman Crisis Centre Srikandi Banjarnegara adalah dengan melaksanakan SOP yang merupakan bagian dari mekanisme kerja P2TP2A dan Undang-Undang perlindungan anak. Perlindungan tersebut telah sesuai dengan perlindungan yang diatur oleh hukum Islam, karena ada kesamaan dengan hukum Islam yaitu adanya pemenuhan hak-hak anak dan mengaktegorikan tindak pidana kekerasan seksual sebagai tindak pidana berat. Di samping persamaan, antara keduanya juga memiliki beberapa perbedaan yang terletak pada pemberian sanksi hukuman terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Kata kunci : Perlindungan Anak, Korban Kekerasan Seksual, Woman Crisis Centre Srikandi Banjarnegara

DAFTAR ISI

HALAN	IAN COVER	i
PERNY	ATAAN KEASLIAN	ii
PENGE	SAHAN	iii
NOTA I	DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTR	AK	v
MOTTO	D	vi
PERSE	MBAHAN	vii
KATA I	PENGANTAR	viii
PEDOM	IAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	X
	R ISI	xiv
DAFTA	R LAMP <mark>IRAN</mark>	xvii
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Definisi Operasional	9
	C. Rumusan Masalah	11
	D. Tujuan Penelitiandan Manfaat Penelitian	12
	E. Kajian Pustaka	13
	F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II	LANDASAN TEORI	
	A. Perlindungan Anak korban Kekerasan Seksual Dalam Hukum	
	Positif	19
	Hak-Hak Anak Dalam Hukum Positif	19

	2. Perlindungan Anak dalam Hukum Positif	21
	3. Pengertian Kekerasan Seksual	23
	4. Konsep Perlindungan Korban dalam Hukum Positif	24
	5. Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual	27
	B. Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam	
	Hukum Islam	35
	1. Konsep Perlindungan Korban dalam Hukum Islam	35
	2. Konsep Perlindungan Anak dalam Hukum Islam	37
	3. Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam	40
	4. Sanksi Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak	
	d <mark>al</mark> am Fiqih Jinayah	46
	5. Tujuan Hukuman dalam Prespektif Hukum <mark>Is</mark> lam	51
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	54
	B. Subyek dan Obyek Penelitian	54
	C. Jenis dan Sumber Data	55
	D. Pendekatan panelitian	56
	E. Sifat Penelitian	56
	F. Tehnik Pengumpulan Data	57
	G. Tehnik Analisis Data	58
BAB IV	ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
	A. Gambar Umum Women Crisis Centre Srikandi	
	Banjarnegara	60

1. Sejarah Women Crisis Centre Srikandi	60
2. Visi dan Misi	62
3. Unsur Pendukung Kerja	63
4. Program Kerja	64
B. Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban	
Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilakukan Oleh	
Women Crisis Centre Srikandi Banjarnegara	66
1. Kasus Pilihan di Woman Crisis Centre Srikandi	66
2. Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana	
Kekerasan Seksual	70
3. Penerapan Perlindungan Terhadap Anak Korban	
Tindak Pidana Kekerasan Seksual	81
C. Kes <mark>e</mark> suaian Perlindungan Hukum Terhadap <mark>A</mark> nak Korban	
Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh	
Woman Crisi Centre Srikandi Banjarnegara Dengan	
Perlindungan Menurut Hukum Islam	83
1. Perlindungan Anak Dalam Hukum Islam	84
2. Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam	86
3. Hukum Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Hukum	
Islam	87
4. Kesesuaian Penerapan Hukum Tindak Pidana Kekerasan	
Seksual Terhadap Anak	90

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	93
B	Saran	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Struktur Organisasi Woman Crisis Centre Srikandi
 Kabupaten Banjarnegara
- Lampiran 2 Dokumentasi
- Lampiran 3 Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 Surat Izin Penelitian Badan Perencanaan, Penelitian
 dan Pengembangan (BAPERLITBANG) Kabupaten
 Banjarnegara

- Lampiran 5 Surat Izin Penelitian Dinas Sosial (DINSOS)



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi¹. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara².

Kekerasan seksual merupakan kekerasan yang banyak di alami oleh anak. Kekerasan seksual dinilai sebagai kejahatan dengan tingkat kekejaman yang cukup tinggi dan dipandang sangat merendahkan harkat dan martabat manusia. Dihukumnya pelaku kekerasan seksual tidak menghilangkan rasa traumatis yang diderita oleh si anak. Anak adalah tumpuhan keluarga dan penerus bangasa sediannya wajib di lindungi. Namun faktanya maraknya kasus kekerasan seksual seolah menjadikan kewaspadaan bagi kita semua bahwa anak perlu dilindungi. Begitu banyak anak yang mengalami hal yang tragis ini yang menjadi korban keluragannya dan di lingkungan masyarakat dewasa ini.

Beberapa dari anak korban yang mengalami kekerasan seksual dalam diri anak muncul rasa malu, membenci diri sendiri dan depresi, sehingga untuk mengatasi perasaan tersebut, mereka menggunakan obat-obatan, bahkan ada

¹ Tika Amalia, "Apa yang dimaksud dengan Perlindungan Anak?" diakses dari https://www.dictio.id/t/,tanggal 23 Desember 2020, Pukul 14.00 WIB

²Bagong Suyanto, "Masalah Sosial Anak" (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 4.

yang melukai dirinya sendiri, agar dapat mengekspresikan sakit yang mereka rasakan. Akibatnya akan menimbulkan ganggugan jiwa yang disebut "stres pasca trauma"³.

Pada tindak pidana kekerasan seksual akibat yang diderita korban dapat bermacam-macam. Dari suatu keadaan yang paling dibenci perempuan, yaitu: hamil tanpa ada seorang yang mau bertanggung jawab, hilangnya keperawanan, tertularnya berbagai macam penyakit sampai pada gangguan mental. Semua itu jelas akan menganggu kelangsungan masa depan anak.

Dunia internasional telah bersepakat untuk membuat sebuah aturan yang mengatur tentang perlindungan anak. Maka pada tanggal 28 November 1989 Majelis Umum PBB telah mengesahkan Konvensi Hak Anak (KHA), setahun setelah KHA disahkan pada tanggal 25 Agustus 1990 pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990 dan mulai berlaku sejak 5 Oktober 1990. Dengan ikutnya Indonesia dalam mengesahkan konvensi tersebut maka Indonesia terikat dengan KHA dan segala konsekuensinya. Artinya, setiap menyangkut tentang kehidupan anak harus mengacu pada KHA dan tidak ada pilihan lain kecuali melaksanakan dan menghormatinya maka akan memiliki pengaruh yang negatif dalam hubungan internasional.

Negara Indonesia dalam mewujudkan pelaksanaan KHA adalah dengan mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

-

³Bambang Waluyo, "Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban", (Jakarta: Sinar Grafika 2011), hlm. 42.

Perlindungan Anak yang di sahkan pada tanggal 17 Oktober 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diundangkan pada hari itu juga oleh Menkuham Amir Syamsudin.⁴

Tidak sampai disitu saja, pada tanggal 25 Mei 2016, Presiden Joko Widodo telah menandatangani PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua UUPA, dengan memberikan sanksi hukum yang lebih berat, yaitu ketentuan pemberatan pokok pidana penjara, pidana mati, dan pidana seumur hidup. PERPU tersebut juga memberikan pidana tambahan berupa pengumuman identitas, kebiri kimia, dan pemasangan alat pendeteksi elektronik yang bertujuan untuk mengetahui keberadaan mantan narapidana⁵. Dan kini hukuman tersebut diperkuat dengan adanya PP No. 70 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan hukuman kebirikarena sebelumnya terjadi pro kontra mengenai pelaksanaak hukuman kebiri di Indonesia⁶. Dengan adanya pemberatan hukuman dan hukuam tambahan pada pelaku tindakan pemerkosaan diharapkan terjadi efek jera pada pelaku tersebut⁷.

Dalam berbagai litelatur hukum Islam (fiqih) kalsik, tidak ditemukan satu istilah khusus untuk pengertian perlindungan anak. Beberapa literatur hukum Islam (fiqih) klasik menggunakan istilah *hadanah* dalam pengertian yang mendekati makna perlindungan anak. Namun pada perkembangan

_

⁴Gunawan, "UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak", diakses dari https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perubahan-uu-23-2002-perlindungan-anak, Tanggal 24 Desember 2020, Pukul 12.50 WIB

⁵Laily Setpres, "Presiden Terbitkan Perppu Kekersan Seksual Pada Anak", diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/, tanggal 12 Juni 2021, pukul 21.00 WIB

⁶Arie Dwi Satrio, "Presiden Jokowi Taken PP NO. 70 tentang hukuman kebiri, diakses dari https://nasional.okezone.com/, Tanggal 10 Juni 2021, Pukul 22.33

⁷Min Nuthfatin Nadhilifah, "Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi KOOPERATIF Antara Pasal 81 dan 82 Perpu No 1 Tahun 2016 dengan Hukum Islam", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol 6 No 1, Tahun 2017, hlm 13-14

selanjutnyasebagian pakar hukum Islam kontemporer mengemukakan istilah *al-wilayah*(perwalian)dengan arti yang semaknadengan pengertian perlindungan anak. Al-Hafnawi mengemukakan bahwa *al-wilayah* (perwalian) ada dua macam, yaitu: 1)perwalian atas diri (*al-nafs*); dan 2) perwalian atas harta (al-mal).

Perwalian atas diri seseorang berkaitan dengan pelaksanaan hal-hal yang berkaitan dengan keperluan anak kecil atau yang mempunyai kekurangan (baik fisik maupun mental), berupa pemeliharaan (*al-hadanah*), pendidikan, pengajaran, dan pernikahan dan perwalian atas harta berkaitan dengan orang yang tidak memunyai kemampuan untuk mengelola hartanya, baik karena masih muda usianya atau karena tidak cakap. Dengan pengertian ini, maka pemeliharaan anak (*hadanah*) merupakan bagian dari perwalian (*al-wilayah*).

Agama Islam benar-benar memprioritaskan perlindungan anak. Terutama pada anak yang mengalami kekerasan seksual, karena pada dasarnya kekerasan seksual ini menyangkut akhlak seseorang baik atau buruknya. Dalam hukum Islam jangankan berciuman atau memegang anggota tubuh seorang perempuan, melihat dengan menimbulkan syahwat saja tidak boleh karena akan membawa ke arah zina. Sebagaimana terdapat dalam surat Al –Isra" ayat 32:

"Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk."

Instrumen-instrumen lainya yang berkaitan perlindungan anak ditata dan diatur secara rapih guna mewujudkan generasi yang *insankâmil* dan ber-

rahmatan lil 'alâmin. Karenanya, perlindungan terhadap anakpun telah diajarkan sejak dini, yaitu dengan cara memberikan hak hidup terhadap janin yang ada didalam perut sang ibu sebelum dilahirkan.⁸ Hal ini tergambar dalam firmanAllah Q.s. al- isra ayat 31.:

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar" (al- isra ayat 31).

Dari berbagai ajaran Islam terkait hak anak tersebut, maka diperoleh pembahasan mengenai perlindungan terhadap anak dalam islam sangat lengkap, karena diawali dengan cara mempersiapkan anak sejak dalam kandungan hingga dewasa. Selain itu, mengungkapkan juga jaminan keberlangsungan hidup, jaminan kesehatan dan tuntunan penyambutan kelahiran *jabang* bayi¹⁰. Secara tegas dan jelas, Islam telah memberikan petunjuk kepada umatnya untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anaknya terlebih untuk memenuhi hak-hak anaknya.¹¹

⁸Siti Nurjanah, "Keberpihakan Islam terhadap Perlindungan Anak", dalam *Jurnal Al-Adalah*. Vol 14, No. 2 Tahun 2017, hlm 411

⁹Andi Subarkhah.....hlm. 285.

¹⁰Berupa anjuran mengadzani anak yang baru lahir, meski masalah adzan di telinga bayi ini adalah masalah *khilafiyah*, ada sebagian yang memandangnya mustahab dan sunnah, dimana sebenarnya cukup banyak ulama yang berpendapat sunnahnya adzan di telinga bayi. Berkaitan dengan adzan di telinga bayi, Wahbah al-Zuhaily, seorang ulama ahli fiqih kontemporer abad 20 mengatakan bahwa selain digunakan untuk salat, adzan juga dikumandangkan pada beberapa even kejadian lainnya. Lebih lengkap lihat Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islámy wa Adillatuh* (Bayrût: Dár al-Fikr, 1989). Adapun hadis yang menguatkan adzan di telinga bayi adalah *AbuRafi meriwayatkan: Aku melihat Rasulullah Saw mengadzani telinga al-Hasan ketika dilahirkan olehFatimah*. (H.r. Abu Daud, al-Tirmizy dan al-Hakim). Mengenai hadis ini, al-Imam al-Hakim menyebutkan hadis shahih. Selain itu, al-Imam al-Nawawi juga termasuk menshahihkan hadis ini sebagaimana tertuang di dalam kitab *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*.

¹¹Hal ini termaktub dalam Q.s. al-Nisa' ayat 9 yang artinya "Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah, bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya, yang dalam keadaan

Sehubung dengan perkembangan anak yang semakin dewasa, terjadi berbagai macam fenomena negatif yang mengusik kehidupan mereka. Berbagai penyimpangan sosial yang ada dalam masyarakat kita sekarang ini semakin banyak terjadi dan sebagian besar menimpa anak-anak. Walaupun Undang-Undang tentang perlindungan tersebut telah diterbitkan dan dalam agama Islam juga dijelaskan larangan melakukan kekerasan pada anak. Para pelaku kekerasan tetap saja berani untuk melakukan aksinya dimana pun, kapan pun dan kepada siapapun, terutama anak-anak.

Hukum Islam menetapkan tindak kekerasan sebagai salah satu perbuatan kejahatan yang dikategorkan sebagai *jarīmah* atau tindak pidana. Sehingga pemidanaan dan penjatuhan hukuman juga patut diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan. Adapun hukuman bagi tindak penganiayaan sengaja dibagi menjadi dua yaitu hukuman pokok dan hukuman pengganti. Hukuman pokoknya adalah *qisâsh* dan hukuman penggantinya adalah *diyat* dan *takzîr*. Untuk tindak pidana penganiayaan tindak sengaja hukuman pokoknya adalah *diyat* atau denda. 13

Data kasus kekerasan anak di Kabupaten Banjarnegara berdasarkan data dari Pusat Perlayana Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada tahun 2018 terdapat 33 kasus, sedangkan untuk tahun 2019

lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar".

-

¹²Hasa Ali al Syazili, *al-Jinayat fi al-Fiqh al-IslamiDirasah Muqaranah Baina al-Fiqh al-Islami wa al-Qanun*, (Beriut: Daral Kitab al Jami'i, t.t.), hlm. 8

¹³Taufik Hidayat, "Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Kekerasan Fisik Terhadap Anak", *Jurnal Ilmiah Syariah Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang*, Vol 15, No. 02, Tahun 2016, hlm 125

terdapat 43 kasus, dan pada tahun 2020 menurun menjadi 38 kasus¹⁴. Pemerhati Anak Seto Mulyadi berpendapat masyarakat Indonesia masih kerap melihat kekerasan terhadap anak sebagai masalah domestik. Karenanya, banyak yang memilih mendiamkan daripada melaporkan ke pihak yang berwajib. Ia berpendapat kekerasan terhadap anak bukanlah urusan pemerintah saja, melainkan juga masyarakat umum. Karenanya, masyarakat diharapkan tidak ragu-ragu melapor ke pihak berwajib ketika melihat ada anak yang dianiaya orang tuanya. ¹⁵

Seperti halnya yang terjadi di daerah Kabupaten Banjarnegara yang masih tergolong pedesaan, sudah menjadi semacam tradisi untuk menutupi tindakan kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak-anak. Jikapun ada upaya untuk melaporkan ke aparat desa tujuannya justru untuk melakukan perdamaian.Beberapa daerah pedesaan banyak yang tidak peduli dengan kasus kekerasan di lingkungannya. Misalnya dengan tidak bersedianya menjadi saksi bagi kasus kekerasan yang terjadi di depan matanya, dengan alasan takut menjadi saksi, takut mendapatkan ancaman dari pelaku, takut mencampuri urusan rumah tangga orang, ataupun alasan lainnya terkait dengan posisi, status, ekonomi dan juga keselamatan yang bersangkutan.

Berangkat dari kasus kekerasan terhadap anak dan kekerasan dalam rumah tangga yang semakin marak terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik yang diberitakan di berbagai surat kabar atau dipertontonkan di televisi,

¹⁵Yohanie Linggasari, "Kekerasan anak di cipulir sudah lama diketahui tetangga", diakses dari *https://www.cnnindonesia.com/nasional/*,tanggal 24 Dsember 2020, 15.29 WIB

-

¹⁴Data jumlah kejadian kekerasan di Banjarnegara, diperoleh dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Banjarnegara

maupun yang tidak terdeteksi oleh media. Hadir lembaga sosial Woman Crisis Centre Srikandi Banjarnegara yang dalam perjalanannya, kelompok sasaran kegiatan ini memiliki visi, misi, spirit dan keinginan untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender, serta memfasilitasi pendampingan dan kegiatan konseling lintas usia yang kepada perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan seksual, fisik, maupun psikologis yang terjadi baik dalam lingkup rumah tangga naupun di luar rumah tangga. 16

Sesungguhnya kekerasan terhadap anak adalah pelanggaran hak asasidanprinsip kesetaraan keaaman dan kebebasan, integritas dan kehormatan, yang seharusnya diterpkan kepada semua lapisan masyarakat. Oleh sebab itu kekerasan terhadap anak tidak hanya dipandang sebagai persoalan pribadi, tetapi merupakan persoalan social yang tidak hanya berdampak secara fisik dan ekonomi korban saja namun juga berdampak pada keluarga dan masyarkat di sekitar lingkungan koban. Dalam banyak kasus, maupun lingkungan korban baik keluarga tidak mampu menjamin terwujudnya kebutuhan tersebut, karenanya hakikat adanya lembaga-lembaga seperti Srikandi Woman Crisis Centre menjadi pihak ketiga yang berperan untuk mengupayakan penanganan bagi anak korban tindak kekerasan sangatlah dibutuhkan adanya.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual**

_

¹⁶Afina Nurul, "Mitra Wacana Woman Crisi Centre Memperjuangkan Cita-Cita Adil Gendre", diakses dari https://komunita.id/2016/12/05/mitra-wacana-women-crisis-center-perjuangkan-cita-cita-adil-gender/, tanggal 08 Desember 2020, pukul 22.00 WIB

Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Woman Crisis Centre Srikandi Kabupaten Banjarnegara).

B. Definisi Oprasional

Untuk membatasi pengertian dalam penelitian ini agar tidak terjadi keluasan makna, maka penulis akan menegaskan istilah yang digunakan, diantaranya:

1. Perlindungan anak

Menurut undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat perlindungan kemanusaiaan, serta mendapat dari kekerasan diskriminasi.¹⁷

2. Korban Kekerasan Seksual pada Anak

Pengertian korban menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah "orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya". 18

¹⁷Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Bandung: Citra Umbara, 2003) hlm 35

18 Abu Huraerah.....hlm 47

Kekerasan seksual pada anak sendiri didefinisikan sebagai suatu tindakan perbuatan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktifitas seksual yang lainnya, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anakanak, dengan kekerasanmaupun tidak. Yang korbannya adalah anak yang belum mencapai usia 18 tahun. Berdasarkan pada uraian diatas yang telah disebutkan kekerasan seksual padaanak adalah setiap perkataan ataupun perbuatan memaksa tindakan, prilaku, gerak-gerik seksual terhadap anak yang menjadikan anak sebagai korban kekerasan seksual tersebut yang tidak nayaman, ketakutan, depresi merasa trauma, merasa ataupunmengalami luka secara fisik.

3. Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah. 19

.

¹⁹ Eva Iryani, Hukum Islam, "Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", dalam *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.17 No.2 Tahun 2017. Halaman 24.

4. Studi Kasus

Studi Kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu organisme, lembaga, atau gejala tertentu.²⁰ Dengan kata lain studi kasus adalah salah satu metode penelitian ilmu-ilmu sosial, atau unit penelitian tentang sebuah lembaga perlindungan anak yang diambil segi penanggulangan terhadap anak korban kekerasan dalam keluarga.

5. Woman Crisis Centre Srikandi Kabupaten Banjarnegara

Women Crisis Center (WCC) adalah sebuah jaringan kerja atau organisasi yang bertujuan untuk membantu para perempuan yang sedang dalam kondisi krisis akibat kekerasan yang dialaminya. Woman Crisis Centre Srikandi merupakan organisasi non pemerintah yang berkomitmen pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Secara resmi berdiri pada tanggal 28 September 2010. Woman Crisis Centre Srikandi merupakan lembaga yang memfokuskan diri pada kegiatan membantu perempuan korban tindak kekerasan melalui penyediaan layanan yang berpihak pada hak-hak korban terutama hak kebenaran, keadilan dan pemulihan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka secara metodologis dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

^{2†}Titin Murtakhamah, "Mengenal Lebih Dekat Pusat Crisis di Indonesia", diakses melalui https://www.kompasiana.com/titin_murtakhamah/ tanggal 24 Desember 2020, Pukul 09.33 WIB.

-

²⁰Suharsismi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek", (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993) hlm 115

- 1. Bagaimana Woman Crisis Centre Srikandi Banjarnegara dalam melindungi anak korban kekerasanSeksual?
- 2. Apakah perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual oleh Woman Crisis Centre Srikandi kabupaten Banjarnegara sudah sesuai dengan hukum Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan penelitian yang dimaksudkan oleh peneliti, antara lain:

- 1. Untuk mengetahui Woman Crisis Centre Srikandi dalam melindungi anak korban kekerasan seksualdi Kabupaten Banjarnegara.
- Untuk mengetahui tinajuan Hukum Islam terhadap perlindungan anak korban kekerasan seksual studi kasus diWoman Crisis Centre Srikandi Kabupaten Banjarnegara.

Penelitian ilmiah yang penulis lakukan ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

Secara Teoritis

 Penelitian ini dapat memberikan konstribusi sekaligus bahan referensi kepada akademisi, peneliti, mahasiswa, dan pembaca secara umum tentang tinajuan Hukum Islam terhadap perlindungan anak korban kekerasan seksual studi kasus di Womans Crisis Centre Srikandi Kabupaten Banjarnegara.

Secara Praktis

- Menambah pengertahuan mengenai program-program apa saja yang dilaksanakan oleh Woman Crisis Centre untuk melindungi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Banjarnegara dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap perlindungan anak tersebut.
- 2. Menambah wawasan bagi penulis khususnya, dan bagi masyarakat umum dapat memberi pengetahuan terkait lembaga Woman Crisis Centre Srikandi dalam melindungi anak korban kekerasanseksualdi Kabupaten Banjarnegara dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap perlindungan anak tersebut.
- 3. Penelitian ini juga dapat memberikan konstribusi dan pengetahuan kepada siapa saja tentang bagaimana proses perlindungan anak korban kekrasan seksual dan dimana korban mendapatkan perlindungan dari kekerasan tersebut.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang penulis lakukan bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian yang lain agar terhindar dari duplikatif. Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan sejauh ini ada beberapa karya ilmiah yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Ada beberapa karya ilmiah berupa skripsi yang penulis jadikan sebagai sumber kajian. Namun sejauh ini belum ada karya tulis yang membahas mengenai Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Woman Crisis Centre Srikandi Kabupaten Banjarnegara). Oleh karena itu pada bagian ini akan

mengemukakan beberapa teori dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini di antaranya :

No	Nama, Tahun, Judul Institusi	Hasil Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan	
1	Dewi Fauziah,	Penangana	sama-	Yang berbeda	
	2010,	perlindungan	samameneliti	adalah lembaga	
	Perlindungan	terhadap anak korban	mengenai	sosial sebagai	
	Anak Korban	kekerasan dalam	kekerasan	subjek	
	Kekerasan	rumah tangga di	anak dan	penelitianya.	
	dalam	LPA lebih berfokus	bagaimana	Selain itu dalam	
	Keluarga	pada pendampingan	lembaga sosial	skripsi yang	
	(Studi Kasus	anak itu sendiri.	dalam	menjadi objeknya	
	Terhadap	Pendampingan-	melindungi	adalah anak	
	Penanganan /	pendampingan itu	anak korban	korban kekerasan	
	Anak Korb <mark>a</mark> n	berupa	kekerasan.	dalam rumah	
	Kekerasan	pendampingan	102	tangga,	
	Dalam	yuridis,	63	sedangkan dalam	
	Keluarga Di	pendampingan	4	skripsi ini yang	
	Lembaga	psikologis dan	7111	menjadi objeknya	
	Perlindungan	pendampingan	Olly	adalah anak	
	Anak (LPA)	medis.		korban kekerasan	
	Provinsi DIY,			seksual ditambah	
	UIN Sunan			bagaimana	
	Kalijaga			tinjauannya	
	Yogyakrta ²² .			dalam hukum	
				Islam.	
2	Setya	Dapat disimpulkan	sama-	Dalam skripsi	

²²Dewi Fauziah, Perlindungan Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga (Studi Kasus Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga Di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi DIY), *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010

	Herditazain,	bahwa perlindungan	samameneliti	Setva	
	,			Setya	
	2017,	di dalam	mengenai	Herditazain,	
	Perlindungan	Hukum Positif hanya	perlindungan	metode penelitian	
	Hukum	sebatas melindungi	terhadap anak	yang digunakan	
	Terhadap	dengan memberikan	korban	adalah jenis riset	
	Anak Korban	sanksi dan	kekerasan	kepustakaan	
	Tindak	hukuman terhadap	seksual dan	(library	
	Kekerasan	pelaku kekerasan	analisis hukum	research) dengan	
	Seksual (Studi	seksual terhadap	Islam	membandingkan	
	Komparatif	anak. Sedangkan di	terhadapnya	antara hukum	
	antara Hukum	dalam Hukum Islam		islam dengan	
	Positif dengan	tidak meninggalkan		hukum positif.	
	Hukum Islam).	prinsip prinsip		Sedangkan dalam	
	IAIN	Hukum Islam yang		skripsi ini jenis	
	Purwokerto ²³	terkandung di	GOL	Penelitianya	
	201	dalamnya		adalah penelitian	
	M	yaitu maqasid al-	11/2	Lapangan (Field	
	· ·	syariah salah satunya	9	Study)di	
	N N	memelihara		lembaga Woman	
		kehormatan untuk	OINZU	Crisis Centre	
		mewujudkan			
		kemaslahatan umat.			
3	Krimeryo	Dari penelitian	sama-	Yang berbeda	
	Walentina	skripsi ini maka	samameneliti	adalah subjek	
	Hutasoit,	dapat disimpulakan	perlindungan	penelitiannya dan	
	2020, Tinjauan	bahwa perlindungan	anak korban	objek	
	Yuridis	dan pengawasan	kekerasan	penelitiannya	
L				<u> </u>	

_

²³Setya Herditazain , Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual (Studi Komparatif antara Hukum Positif dengan Hukum Islam), *Skripsi*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017.

Terhadap	anak	korban	seksual	yang	karena	dalam
Peran LPSK	kekerasan	seksual	dilakuka	n oleh	skripsi K	rimeryo
dalam	yang dilakuk	an oleh	lembaga	sosial	berfokus	pada
Melindungi	LPSK	adalah			anak	korban
Anak Korban	menerapkan	SOP			kekerasan	1
Kekerasan	yang sesuai	dengan			seksual	dalam
Seksual di	Undang-Und	ang			keluarga.	Selain
Lingkungan	Perlindungan	Saksi			itu	dalam
Keluarga.	dan Korban.				penelitian	ini
Universitas					juga me	embahas
Sriwijaya ²⁴					tinjauan	hukum
					Islamnya.	

Berdasarkan tabel di atas, maka penelitian yang akan dilakukan memiliki pembaharuan dari keduanya yaitu: dapat dilihat perbedaan yang paling mendasar antara penelitian yang peneliti teliti dengan penelitian sebelumnya adalah hasil penelitian terdahulu, serta perbedaan metode penelitian yang diamati. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi plagiarisme pada penelitian yang dilakukan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini dibagi dalam lima bab yang saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga lebih mengarah dan sistematis. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

²⁴Krimeryo Walentina Hutasoit, Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Mlindungi Anak Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Keluarga, *Skripsi*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2020

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah penelitian terkait dengan alasan dilakukannya penelitian. Definisi operasional yaitu bertujuan untuk memudahkan pemahaman dan konteks pembahasan judul skripsi. Rumusan masalah bertujuan untuk menguraikan halhal yang menimbulkan suatu masalah. Tujuan penelitian ialah untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru, untuk membuktikan atau kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada dan untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Manfaat penelitian adalah kegunaan atau potensi yang bisa diperoleh oleh pembaca akademisi atau siapapun yang nantinya akan melakukan penelitian dan berkaitan dengan penelitian ini. Tinjauan Pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperoleh dari pustaka-pustaka terdahulu yang berkaitan dan yang mendukung penelitian yang akan dilakukan dengan tujuan untuk membandingkan penelitian yang terdahulu dengan sekarang ini supaya tidak ada yang namanya plagiatisme dan penelitian ini layak untuk diajukan sebagai sebuah penelitian.

Bab Kedua, pada bab ini penulis membahas tentangKerangka Teori yang di bagi menjadi dua Sub yaitu:Perlindungan anak korban kekerasan sekusual dalam hukum positif, meliputi: konsep perlindungan korban dalam peradilan nasional, pengertian kekerasan seksual, perlindungan anak korban kekerasan seksual, hak-hak anak, dan sanksi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. dan sub bab yang kedua mengenai perlindungan anak korban kekerasan sekusual dama hukum Islam, meliputi: konsep perlindungan korban dalam hukum Islam, hak-hak anak dalam hukum Islam, perlindungan

anak dalam hukum Islam, dan kekerasan seksual pada anak dalam hukum Islam

Bab Ketiga, berisi tentang metode penelitian yaitu untuk memperjelas langkah-langkah atau steps dan metode yang digunakan dalam penelitian ini yang dimulai dari bab pertama pendahuluan sampai bab penutup kesimpulan dan saran.

Bab Keempat, membahas mengenai Analisis dan Pembahasan yang meliputi : Gambaran umum Woman Crisis Centre Srikandi Kabupaten Banjarnegar, Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilakukan Oleh Womans Crisis Centre Srikandi Banjarnegaradan Kesesuaian Perlindungan hukum terhadap Anak korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh Woman Crisis Centre Srikandi Banjarnegara dengan Perlindungan HukumMenurut Hukum Islam

Bab Kelima, adalah bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah dan dilanjutkan dengan saran-saran yang dianggap perlu dan berkaitan dengan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai penutup dan akhir dari keseluruhan deskripsi, ulasan dan analisis yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan kesimpulansesimpulansebagaiberikut:

- 1. Woman Crisis Centre Srikandi Banjarnegara dalam mengupayakan pelaksanaan perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual adalah dengan melaksanakan SOP yang merupakan bagian dari mekanisme kerja P2TP2A dan Undang-Undang perlindungan anak. Terdiri pendampingan medis di Puskesmas atau Rumah Sakit, pendampingan hukum kepada korban yang memilih untuk melanjutkan laporannya, pendampingan layanan psikologis dan spiritual, pendampingan layanan sosial dan pemberdayaan ekonomi kepada korban yang membutuhkan pendampingan penguatan ekonomi. Selain itu Woman Crisis Centre Srikandi Banjarnegara juga melaksanakan program kerja yang memiliki tujuan untuk "mengurangi dan menghapuskan tindak kekerasan pada perempuan dan anak" sesuai dengan tujuan UU No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 2. Perlindugan terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Woman Crisis Centre Srikandi Banjarnegara sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut juga telah sesuai perlindungan yang diatur hukum Islam. Dalam undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan dalam hukum Islam memiliki kesamaan menjatuhi hukuman berat kepada pelaku dan adanya pemenuhan hak-hak anak, akan tetapi hukuman yang dijatuhkan berbeda. Di dalam undang-undang menjatuhi hukuman kepada pelaku berdasarkan peran pelaku terhadap korban, sedangkan hukuman yang diberikan di dalam hukum Islam berdasarkan status muhson atau ghairu muhson. Bentuk hukumannya juga berbeda jika di undang-undang dipenjara, didenda atau dikebiri, apabila di hukum Islam hukumannya

berupa cambuk 100 kali atau dera, rajam sampai mati dan pengasingan. Jadi perlindungan yang di tuliskan dalam undang-undang memiliki tujuan yang sama dengan perlindungan dalam hukum Islam yaitu melindungi korban dengan menjatuhi hukuman berat kepada pelaku kekerasan seksual.

B. Saran

Saran ini akan ditujukan kepada pemerintah, aparat penegak hukum, dan juga orang tua:

- 1. Untuk pemerintah, hendaknya membuat aturan-aturan yang sesuai dengan nilai agama terutama agama Islam dan tidak meninggalkan efek negatif bagi beberapa pihak. Disamping itu perlu adanya realisasi yang maksimal, supaya aturan yang telah dibuat tidak hanya sekedar aturan tertulis, tetapi sebagai aturan yang berjalan sesuai dengan tujuan awal.
- 2. Untuk aparat penegak hukum, hendaknya bisa lebih tegas dan cepat dalam menindak lanjuti kasus kekekrasan seksual terhadap anak, terlebih anak korban kekerasan seksual adalah korban ganda yang selain mengalami kekerasan fisik secara seksual, ia juga mengalami kekerasan psikis yang tidak mudah dan membutuhkan waktu yang lama untuk memulihkannya.
- 3. Untuk masyarakat dan orang tua, hendaknya sama-sama lebih mengawasi kegiatan anak dan lingkungan pendidikan bagi anak. Disamping anak disekolahkan diluar, bagi orang tua hendaknya menerapkan pendidikan juga dirumah, baik secara mental, akhlak serta agama, sehingga anak terhindar dari kejahatan-kejahatan yang merusak pertumbuhan dan perkembangan bagi anak, karena anak adalah penerus bangsa yang sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Al 'Ubaidi, Hamidi. 1992. al-Shathibi wa maqasiq al-shar'iyyah. Beriut: Dar al Qutaibah
- Al-Baihaqi dan Abu Bakr Ahmad bin al-Husain. 140 H. "Syu'ab al-Iman". Beriut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Ali, Zainuddin. 2007. "Hukum Pidana Islam". Jakarta: Sinar Grafika
- Al-Jaziri, Abdurahman. 1990. "*Kitab al-Fiqh 'ala a Mazahib al-Arba'ah* 9 Kairo: Dar al-Hadits. Subarkah, Andi. 2012. *Al-Quran dan Terjemahanya New Cordova*. Bandung: Creative Media Crop
- Al-Zuhaily, Wahbah. 1989. al-Fiqh al-Islámy wa Adillatuh. Bayrût: Dár al-Fikr
- Arikunto, Suharsismi. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Ashshofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Renika Cipta
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011 "Fiqih Islam". Jakarta: Gema Insani
- Dahlan, Abdul Aziz. 2005. "Ensiklopedia Islam". Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve
- Danim ,Sudarwan. 2002. Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Dawud, Abu. 2007. "Sunan Abu Dawud" Juz 4. Beriut: Dar al-Fikr
- Djamil ,M.Nasir. 2013. Anak Bukan untuk dihukum. Jakarta: Sinar Grafika
- Dwi, IsmantoroYuwono . 2015. "Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak". Jakarta: Pustaka Yustisia
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. 1997. "Kamus InggrisIndonesia".
- Fitrah , Muhdan Luthfiyah. 2017. Metodologi Penelitian Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus. Sukabumi: CV Jejak
- Gunarto, Marcus Priyo. 2012. "Terorisme Dalam Prespektif Hukum Pidana dan Kriminologi". Yogyakarta: Genta Press.

- Gunawan , Imam. 2014. Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Jakarta: Bumi Aksara
- Hadi ,Sutrisno. 1993. Metodolgi Reaserch. Yogyakarta: Andi Offset
- Hadjon, Philipus M. 1987. perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesi: sebuat studyi tentang prinsip-prinsipnya, penangananya oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan pembentukan Peradilan Administratif Negara. Surabaya: Bina Ilmu
- Hanafi, A. 1985. ", Asas-asas Hukum Pidana Islam". Jakarta: Bulan Bintang.
- Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh JinayahDilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Huraerah, Abu. 2007. Kekerasan Terhadap Anak. Bandung: Nuansa
- Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. 20143. "Fiqh Jinayah". Jakarta: Pena Grafika
- Juraidi, 2003"Jerat Perbudakan Masa Kini". Jakarta: Bina Purna Pariwara.
- M , Firdinan Fuad. 2008. *Membina Keluarga Harmonis*. Yogyakarta: Tugu Plubisher
- Majah, Ibn. 1995. "Sunan Ibn Majah" Juz 2. Beriut: Dar al-Fikr
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. 2007. "Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita", Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Marpaung, Leden. 1996. "Kejahatan Terhadap Kesusilaan" Jakarta: Sinar Grafika
- Masdi ,Muhammad Amim. 1995. Kitab Qowaid Fiqih. Jakarta : PT Pustaka Firdaus
- Muhammad, Husain. 2001. "Figh Perempuan". Yogyakarta: LKIS
- Munawwir, Ahmad Warson.1984."*Kamus Al-Munawir*" Jogjakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir
- Nasir, M. Djamil. 2013. "Anak Bukan untuk dihukum". Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Sabiq, Sayyid. 1998."*Fiqh Sunnah*"terjemahan Kahar Masyhur. Jilid 9. Jakarta: kalam Mulia

- Sabiq, Sayyid. 2015. "Fiqih Sunnah" Jilid 2, Terjemahan. Asep Sobari dan Sofwan. Jakarta: All"tishom.
- Santoso, Topo. 2003 "Membumikan Hukum Pidana Islam". Jakarta: Gema Insani Press
- Soemitro, Irma Setyowati. 1990. "Aspek Hukum Perlindungan Anak" Jakarta: Bumi Aksara
- Soesilo, R. 1956. "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". Bogor: Politiea
- Soimin, Soedaryo. 2002. "Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat". Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti dan Tjitrosudibio. 2002. Kitab *Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suma, Muhammad Amin. 2005. "Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Surahmad, Winarno. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito
- Tency, Mulida H. Syaiful dan Ibnu Elmi. 2002"Kekerasan Seksual dan Perceraian". Malang :Intimedia tahun
- Wahbah al-Zuhaili. 1984. "al-Figh al-Islamiy,". Beriut: Dar al-Fikr
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. 2001. "Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)". Bandung: PT Refika Aditama
- Waluyo ,Bambang. 2011. Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. Jakarta: Sinar Grafika

Peraturan perundang-undangan:

- Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang0Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat
- Peraturan PemerintahNo 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

- Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlidungan anak
- Undang-Undang Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Pasal 7 UU Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala bentuk Deskriminatif Tehadap Peremuan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undnag- undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban

Skripsi:

- Fauziah , Dewi.2010 "Perlindungan Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga (Studi Kasus Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga Di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi DIY)". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Herditazain, Setya. 2017. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual (Studi Komparatif antara Hukum Positif dengan Hukum Islam)". Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto
- Hutasoit, Krimeryo Walentina. 2020."Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Mlindungi Anak Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Keluarga". *Skripsi*.Palembang: Universitas Sriwijaya

Jurnal:

- Ariyanti, Vivi. 2019. "Konsep Perlindungan Korban Dalam Sisitem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Pidana Hukum Islam". *Jurnal al-Manahij:Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol XIII, No. 1
- Apriliastri, Dika. 2017. "Urgensi Bantuan Rehabilitasi Psikososial Bagi Anak Tindak Pidana Perkosaan", *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya*, Vol 1, No.01

- Hana, Anastasia Sitompul. "Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia", *Jurnal Lex Crimen*, Vol 4 No. 1, Tahun 2015
- Hidayat, Taufik, Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Kekerasan Fisik Terhadap Anak, dalam *Jurnal Ilmiah Syariah Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang*, Vol 15, No. 02, Tahun 2016.
- Iryani, Eva. Hukum Islam, "Demokrasi dan Hak Asasi Manusia". dalam *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. Vol.17 No.2 Tahun 2017
- Mustakim, Abdul, "Kedudukan dan Hak-hak Anak dalam Perspektif al-Qur'an," Jurnal Musawa Vol 4, no. 2, tahun 2006
- Nadhilifah, Min Nuthfatin. 2017. "Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi KOOPERATIF Antara Pasal 81 dan 82 Perpu No 1 Tahun 2016 dengan Hukum Islam", *Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol 6. No 1
- Nazar, Nashru Rosyidi dan Oci Senjaya, 2021 "Penerapan Penjatuhan Hukuman Kebiri Kimia Serta Tata Cara Eksekusinya pada Pelaku Kejahatan Pelecehan Seksual terhadap Anak", *Jurnal Wajah Hukum*, Vol 5 No. 1
- Nurin , Faransisika Ni'mah, Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan, *Jurnal Al-Qanun UIN Sunan Ampel Surabaya*, Vol 18, No. 01, Tahun 2015.
- Nurjanah, Siti. "Keberpihakan Islam terhadap Perlindungan Anak". dalam *Jurnal Al-Adalah*. Vol 14, No. 2 Tahun 2017
- Jannah, Kharisatul. 2020. "Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Prespektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Pidana: Ti'zir*, Vol 4, No. 2.
- Karmawan. "Respon Hukum Islam Terhadap Hak Perlindungan Anak Upaya Implementasi Sistem Perundang-undangan Hukum Negara". dalam *Jurnal Koordina (Komunikasi Antara Perguruan Tinggi Agama Islam)*. Vol. 19 No. 1. Tahun 2020
- Krismen, Yudi. 2014. "Perlindungan Saksi dan Korban dalam Penegakan Hukum Pidana", dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 5, No. 1
- Konoras, Isyana K. 2013. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diluar Nikah di Indonesia," *Jurnal Hukum Unsrat, Edisi Khusus* I, Vol 1, No. 2
- Rozak, Pumamma. "Kekerasan Terhadap Anak dalam Rumah Tangga Prespektif Hukum Islam", dalam *Jurnal SAWWA*. Vol. 9 No. 1 Tahun 2013
- Siswadi , Imran. "Perlindungan Anak Dalam Prespektif Hukum Islam dan HAM". dalam *Jurnal Al-Mawarid FH UII*. Vol. 11 No.2. Tahun 2011

- Zainudin.2017. "Hukuman Bagi Pelaku Anak Perkosaan di Bawah Umur dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif". *Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol 4. No 2.
- Zaki, Muhammad. "Perlindungan Anak Dalam Prespektif Islam". dalam *Jurnal ASAS*. Vol. 6 No. 2. Tahun 2014

Internet:


- Alaidrus, Fadiyah "Pro Kontra Hukum Kebiri Pemerkosa Anak di Mojokerto", diakses dari https://tirto.id/
- Amalia ,Tika "Apa yang dimaksud dengan Perlindungan Anak?" diakses dari https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-perlindungan-anak/13146
- Faisal, F "Mediasi Penal Terhadap Kejahatan Seksual", diakses dari https://media.neliti.com/media
- Gunawan, "UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak", diakses dari https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perubahan-uu-23-2002-perlindungan-anak
- Jefriando, Mikael "Ini Isi Lengkap KUPH Perlindungan Anak Korban Kekerasan Sesksual", diakses dari https://news.detik.com/
- Linggasari ,Yohanie. Kekerasan anak di cipulir sudah lama diketahui tetangga. diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/kekerasan-anak-dicipulir-sudah-lama-diketahui-tetangga
- M.Prawiro. "Pengertian Advokasi, arti, tujuan dan kategori advokasi. Diakses dari https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-advokasi.htmlpada 30

 Mei 2021

- Murtakhamah, Titin. "Mengenal Lebih Dekat Pusat Crisis di Indonesia". diakses melalui https://www.kompasiana.com/titin_murtakhamah/mengenal-lebih-dekat-pusat-krisis-perempuan-di-indonesia
- Nurul ,Afina. "Mitra Wacana Woman Crisi Centre Memperjuangkan Cita-Cita Adil Gendre". diakses dari https://komunita.id/2016/12/05/mitra-wacana-women-crisis-center-perjuangkan-cita-cita-adil-gender/
- Satrio, Arie Dwi "Presiden Jokowi Taken PP NO. 70 tentang hukuman kebiri, diakses dari https://nasional.okezone.com/
- Setiyawan, David. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatn Perkosaan Dalam Pemberitaan Media Massa", diakses dari https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kejahatan-perkosaan-dalam-pemberitaan-media-
- Setpres, Laily "Presiden Terbitkan Perppu Kekersan Seksual Pada Anak", diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/
- Sinaga, Gerhard. "Lindungi Anak dari Bahaya Kekerasan". diakses melaui https://puspensos.kemsos.go.id/lindungi-anak-dari-bahaya-kekerasan
- UU Nomor 23 Tahun 2004, "Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", diakses melalui http://.bpkbn.go.id

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Woman Crisis Centre Srikandi



Srikandi Kabupaten Banjarnegara

¹⁴⁷Sumber : data yang ditampilkan diperoleh dari data keanggotaan resmi milik Woman Crisis Centre Srikandi Banjarnegara dan dapat diakses juga di P2TP2A Banjarnegara

2. Dokumentasi



Wawancara dengan anak korban kekerasan seksual kasus 1

Gambar 2



Wawancara dengan anak korban kekerasan seksual kasus 2

Gambar 3



Wawancara dengan Ketua dan staf WCC Srikandi

3. Pedoman Wawancara

Angket Pertanyaan Staf Woman's Crisis Centre Srikandi Banjarnegara

- Berapa spesifik jumlah kekerasan yang penyelesaianya didampingi
 Womans Crisis Centre Srikandi Banjarnegara?
- 2. Contoh kasus dan pendampingan baik secara medis, maupun yuridis
- 3. Bagaimana fungsi dan tugas penguurus masing-masing bidang
- 4. Apa saja bentuk kegiatan untuk pncegahan kekerasan dari Womans Crisis Centre Srikandi Banjarnegara dan siapa saja sasaranya?
- Faktor penyebab terjadinya kekerasan anak menurut staf Womans Crisis
 Centre Srikandi Banjarnegara
- 6. Bagaimana mekanisme pendampingannya?
- 7. Solusi pencegahan dari Womans Crisis Centre Srikandi Banjarnegara

Angket Pertanyaan Anak Korban Kekerasan Seksual

- 1. Masalah dan bentuk kasus?
- 2. Rincian kasus?
- 3. Jenis pendampingan yang dilakukan Womans Crisis Centre Srikandi Banjarnegara?
- 4. Yang dirasa anak saat, sebelum, dan sesudah kasusnya ditindak lanjuti Womans Crisis Centre Srikandi Banjarnegara?

4. Surat Izin Penelitian BAPERLITBANG



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

JL. Dipayuda No. 30 A Telp. (0286) 591142 Fax. (0286) 591449 Sms Center 081228124447 Banjarnegara 53414 http://bappeda.banjarnegarakab.go.id E-mail : baperlitbang@banjarnegarakab.go.id

Banjamegara, 14 Desember 2020

Nomor

: 070/346/BAPPEDA/2020

Kepada

Sifat : Biasa

YIh. FARAH DIBBA NATANEGARI

Lampiran

Perihal

: Surat Keterangan Penelitian

- Dasar: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 - Peraturan Bupati Banjarnegara nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara, Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjarnegara
 - nomor 070/115/Bakesbangpol/2020 tanggal 14 Desember 2020 penhal Rekomendasi Izin Penelitian a.n. Farah Dibba Natanegari.
- II. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjamegara menyalakan bahwa pada prinsipnya tidak berkeberatan atas permohonan pelaksanaan penelitian pendahuluan/penelitian/pra survei/survei/skripsi/tesis/disertasi/ observasi/praktek lapangan/karya ilmiah di wilayah Kabupaten Banjarnegara yang dilaksanakan oleh peneliti dengan data sebagai berikut:

1. Nama : Farah Dibba Natanegari

Mahasiswa

2. Pekerjaan Alamat Instansi

linstitut Agama Islam Negeri Purwokerto Ngabuh, RT. 005/RW. 002, Kel. Banjamegara, Kab, Banjamegara

4. Alamat Rumah

Kel Semarang, Kec.

5. No. HP 6. Judul Penelitian

089666593677 "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Woman Crisis Centre Srikandi Kabupuaten Banjarnegara)" Desa Bondolharjo Kab. Banjarnegara

7. Lokasi

Penanggung Jawab

Hj. Durotan Nafisa, S.Ag., M.Si.

III. Surat Keterangan penelitian ini diberikan dengan ketentuan:

- a. bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut di atas tidak untuk disalahgunakan dengan maksud dan tujuan lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban
- b. bahwa sebelum melaksanakan tugas kepada responden agar terlebih dahulu melaporkan pada Pejabat Wilayah/Kepala Dinas/instansi setempat guna dimintakan petunjuk teknis seperlunya.
- c. bahwa dalam masa pandemik Covid-19, kegiatan dilakukan dengan mematuhi seluruh protokol kesehatan dengan meminimalisasi pertemuan secara fisik guna
- mencegah penyebaran Covid-19, bahwa selelah selesai d. bahwa melaksanakan kegiatan bersangkutan wajib melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati c.q. Kepala

Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara dalam bentuk soft copy dan format PDF ke email baperlitbang@banjarnegarakab.go.id.
e. Surat Keterangan Penelitian ini berlaku dan tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februan 2021 dan dapat diperbaharui kembali.

KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

IR. ARIFIN ROMLI, M.SI Pembina Utama Muda NIP 196107121990031006

Tembusan

- 1. Bupat Banjamegara
- 2. Wakil Bupati Banjamegara
- 3. Sekretans Daerah
- 4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
- 5. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 6. Carrust Punggetan
- 7. Kepala Desa Bondolhano Kec. Punggelan
- 8. Ketua P2TPZA
- 9 Woman Crisis Centre

5. Surat Izin Penelitian Dinas Sosial



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jalan Letnan Karjono No. 193 Telp. / Fax. (0286) 591892 http://dinsos.banjarnegaraka go id Email dinsos@banjarnegarakab.go.id

BANJARNEGARA 53412

Banjarnegara, 18 Desember 2020

Kepada

: 070/6524/ DINSOSPPPA/2020 Nomor

Yth. FARAH DIBBA NATANEGARI

Perihal

Jawaban atas Permohonan Ijin

Penelitian

Menindaklanjuti surat dari Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dam Pengembangan (Baperlitbang) Kabupaten Banjarnegara Nomor. 070/346/BAPPEDA/2020 tanggal 14 Desember 2020 penhal Surat Keterangan Penelitian Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara menyatakan bahwa pada prinsipnya diterima atas permohonan pelaksanaan kegiatan penelitian di wilayah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara yang dilaksanakan oleh peneliti dengan data sebagai berikut :

1. Nama : Farah Dibba Natanegari

Pekerjaan : Mahasiswa

3. Alamat Instansi : Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

: Ngebuh, RT 005/ Rw 002 Kelurahan Alamat Rumah

> Semarang Banjarnegara, Kecamatan

Kabupaten Banjarnegara

5. No. HP 089666593677

"Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Judul Penelitian Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Woman

Crisis Centre Srikandi Kabupuaten Banjarnegara)"

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

CANTEL PARA DINSOS PPPA LECANTE PARA DINSOS PPPA LECANTE PARA DINSOS PPPA DINSOS PPPA

AN ARNA JE AUMMAD, S. Sos

NIP. 1962031

Scanned by TapScanner

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farah Dibba Natanegari

Tempat, tanggal lahir : Banjarnegara, 04 Oktober 1999

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Kelurahan Semarang Kidul RT 05 RW 02

Kecamatan Banjarnegara Kabupaten

Banjarnegara

Nama Orang Tua

Ayah : Akhmad Badari

Ibu : Sri Ratnawati Suwito Putro

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

a. TK Bayangkari Banjarnegara Lulus Tahun 2005

b. SD Negeri 4Banjarnegara Lulus Tahun 2011

c. SMP Negeri 2 Banjarnegara Lulus Tahun 2014

d. MA Sunan Pandanaran Yogyakarta Lulus Tahun 2017

e. S-1 IAIN Purwokerto Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam

2. Pendidikan Non-Formal

- a. TPQ
- b. Pondok Pesantren Nurus Syifa Purwokerto
- c. Pondok Pesantren Darul Falah Purwokerto

Purwokerto,

2021

Yang Menyatakan,

Farah Dibba Natanegari

NIM. 1717302060